

## ABSTRAK

Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan langkah inovatif dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Landasan hukum telah tersedia mulai dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, namun penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih menghadapi berbagai problematika yang berkaitan dengan kesiapan regulasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan berbagai problematika lainnya, seperti: ketidakharmonisan regulasi, pedoman teknis penggunaan hak cipta yang belum efektif, hingga ketidaktahuan pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari karyanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan regulasi, mengetahui problematika, dan memberikan penyelesaian dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dengan menggunakan kerangka tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Metode penelitian yang dipakai adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah membuka peluang bagi hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia, akan tetapi kesiapan regulasi yang bersifat teknis seperti mekanisme valuasi dan eksekusi menyebabkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih sulit dilakukan. Problematika dalam struktur, substansi, dan budaya yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Keuangan, MAPPI, LMK dan Notaris serta pelaku memperlihatkan bahwa efektivitas pengaturan belum sepenuhnya tercapai meskipun dasar hukum telah tersedia.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia sangat bergantung pada penguatan regulasi teknis, sinergi lintas lembaga, serta perbaikan sikap dan pemahaman para pelaku ekonomi kreatif dan lembaga keuangan, sehingga hak cipta dapat dioptimalkan sebagai aset ekonomi yang layak dijamin.

**Kata Kunci:** Problematika; Hak Cipta; Jaminan Fidusia.

## ABSTRACT

*The use of copyright as an object of fiduciary security represents an innovative measure to expand access to financing for Indonesia's creative economy actors. A legal foundation has been established ranging from Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 24 of 2019 on the Creative Economy, to Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy yet the practical implementation of copyright-based fiduciary security remains hindered by several challenges. These include the limited readiness of technical regulations governing copyright as collateral, regulatory inconsistencies, the absence of effective operational guidelines, and the lack of awareness among creative-economy stakeholders of how to leverage the economic value of their works.*

*This research aims to examine the regulatory readiness, identify the core challenges, and propose solutions for the use of copyright as fiduciary collateral in Indonesia, employing Lawrence M. Friedman's three-component legal system framework: structure, substance, and legal culture. The study adopts a normative legal research method with statutory and conceptual approaches.*

*The findings indicate that, at the normative level, existing legislation already provides opportunities for copyright to serve as fiduciary collateral. However, the lack of technical readiness particularly regarding valuation and enforcement mechanisms continues to impede its effective application. Structural, substantive, and cultural issues involving the Government, financial institutions, the Indonesian Society of Appraisers (MAPPI), Collective Management Organizations (LMK), Notary, and the creative economy actors themselves reveal that the regulatory framework has yet to achieve its intended effectiveness despite the formal legal basis in place.*

*The study concludes that the success of copyright based fiduciary security depends heavily on strengthening technical regulations, fostering inter-agency coordination, and improving the attitudes and understanding of both creative-economy actors and financial institutions so that copyright can be optimized as a viable and bankable economic asset.*

**Keywords:** Challenges; Copyright; Fiduciary Security.